



P U T U S A N
Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT.INDUSTRI PIPA VINYL SAGITA disingkat dengan PT. SAGITA INVILON / PT.INVILON SAGITA, berkedudukan di Jalan Binjai KM. 10,5 Paya Geli Sunggal Kabupaten Deli Serdang, diwakili oleh H.Sarono, SH, beralamat di Jalan Merbau No.10-D Medan yang bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan PT. Industri Pipa Vinyl Sagita disingkat dengan PT. Sagita Invilon / PT. Invilon Sagita,
Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Suardi, SH, Advokat / Pengacara beralamat di Jalan Merbau No. 10-D Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2014, yang selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat ;**

M E L A W A N

- 1. ADI TRIONO**, Mantan Karyawan PT.Industri Pipa Vinyl Sagita disingkat dengan PT. Sagita Invilon / PT. Invilon Sagita, dan juga selaku Ketua PtB SBRI (Serikat Buruh Republik Indonesia) beralamat di Dusun Tempel, Desa Mancang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I ;**
- 2. NEDI JULIANDA**, Sekretaris PtB SBRI (Serikat Buruh Republik Indonesia), Mantan Karyawan PT. Industri Pipa Vinyl Sagita disingkat dengan PT. Sagita Invilon / PT. Invilon Sagita, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gang Dipo, Rambung Dalam Binjai Selatan, Kodya Binjai, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II ;**

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-Mdn

Hal 1 dari 21 hal



ADI TRIONO dan NEDI JULIANDA dalam hal ini memberi Kuasa kepada Gindo Nadapdap, SH, Advokat pada Tim Advokasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (SERBUNDO), di Jalan Sisingamangaraja No. 132.A Kota Medan 20217, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2015, Nomor:332/PDT/2015/PT.MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat Banding ;
2. Berkas perkara tanggal 24 Februari 2015 Nomor:04/Pdt.G/2014/PN.Stb dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Februari 2014 dibawah Register Nomor : 04/PDT.G /2014 /PN.Stb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat (PT.INDUSTRI PIPA VINYL SAGITA disingkat dengan PT.SAGITA INVILON /PT.invilon Sagita , adalah perusahaan yang memproduksi pipa-pipa paralon dari berbagai ukuran baik itu ukuran besar dan ukuran kecil, dimana Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1991, sersuai dengan Akta Nomor : 59 tertanggal 14 Maret 1991, dengan nama : PT.SAGITA INDUSTRI PIPA VINYL disingkat dengan nama: PT.Sagita Invilon/ PT.inviion Sagita ;
- Bahwa benar produk-produk pipa paralon tersebut diproduksi untuk mensuplay kebutuhan konsumen dalam kota Medan dan termasuk diluar kota Medan dan Deli Serdang dan kota-kota lainnya baik itu untuk jumlah suplay yang besar dan kecil, baik untuk bangunan-bangunan milik swasta dan juga untuk bangunan-bangunan milik Pemerintah ;
- Bahwa benar Tergugat I (ADI TRIONO) semula adalah selaku karyawan dari Penggugat yang bekerja sejak bulan Januari 2003.- dan kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 telah dilakukan pemecatan/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan sebab ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat I (Adi Triono) dengan Tergugat II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya yang mau bekerja pada Penggugat untuk melakukan mogok kerja:

Bukti-Bukti pemogokan kerja tersebut antara lain :

Surat Tertanggal 30 Oktober 2013.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Surat Tertanggal 09 Desember 2013.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Surat Tertanggal 16 Januari 2014.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Surat Tertanggal 25 Januari 2014.- yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Tergugat I (Adi Triono) selalu meninggalkan mesin produksi dalam keadaan hidup sehingga banyak produksi pipa -pipa yang diproduksi tersebut menjadi banyak yang rusak (Poto-poto produk-produk yang rusak tersebut akan diajukan sebagai bahan bukti—bukti nantinya);
- Bahwa belakangan total pemogokan kerja yang dilakukan oleh Tergugat I bersama- sama dengan Tergugat II sebanyak 14 (empat belas) kali sehingga Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000.000 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan rincian setiap kali terjadi pemogokan kerja kerugian Penggugat mencapai sebanyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa akibat atas tindakan / perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah berulang kali melakukan pemogokan kerja, sehingga kerugian yang dialami oleh Penggugat selama ini harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng yakni sebesar:

Kerugian materiel sebesar..... Rp.1.400.000.000.-

Kerugian Moriel Rp. 500.000.-

Jumlah..... Rp.1.400.500.000.-

Yang harus dibayar seketika dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat;

- Bahwa sesuai dengan Arrest Lindenbaum–Cohen, yang juga menjadi Jurisprudensi tetap di Indonesia , maka “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;
- Bahwa kaedah mana telah ditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan melanggar hukum dapat diukur dengan empat kriteria yakni :

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 3 dari 22 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melanggar hak orang lain ;
- b. Bertentangan dengan kewajiban dari si Pembuat ;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan ;
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain ;

- Bahwa landasan hukum tersebut diatas juga didukung dengan Pasal 1365 KUHPdata yang berbunyi sbb :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut:

- Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia/hampa , Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat berkenan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak dan yang tidak bergerak ;
- Bahwa khawatir Tergugat I dan Tergugat I lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa disebabkan bukti-bukti yang dipunyai dan diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah bukti-bukti kepemilikan yang autentik (dibuat dihadapan pejabat yang berwenang), maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara a quo dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Stabat berkenan segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk bersidang pada hari yang telah ditetapkan untuk itu seraya memberikan putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet ,banding dan kasasi yang amanya berbunyi sbb :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Stabat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melanggar hukum dan merugikan Penggugat baik Materiel dan Moriel ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi Materiel dan Moriel sebesar Rp.1.400.500.000. (satu milyar empat ratus juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang paksa (Dwang Soom) kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000.-(Lima ratus juta rupiah) perhari , terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorrad) meskipun ada Verzet, banding dan Kasasi ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU.

Jika Peradilan berpendapat lain dalam perkara ini, maka berilah putusan yang seadil2nya (Ex Aequo Et Bono) ;

Selanjutnya Kuasa Penggugat mengajukan perubahan gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

Pada halaman (3) Point (4) dituliskan sebagai berikut :

Bahwa khawatir Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.500.000.000,-lima ratus ribu rupiah) per hari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Seharusnya sebagai berikut :

Bahwa khawatir Tergugat I dan tergugat II lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Stabat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan perubahan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal Mei 2014 yang isinya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat I, II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali diakui secara tegas dalam Jawaban.

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI STABAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT KARENA BUKAN MERUPAKAN

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 5 dari 22 Hal



RUANG LINGKUP PERKARA PERDATA TETAPI MERUPAKAN RUANG LINGKUP PERKARA PIDANA

1. Bahwa Pengadilan Negeri Stabat yang sedang melakukan pemeriksaan perkara ini tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak merupakan ruang lingkup perkara perdata akan tetapi merupakan ruang lingkup perkara pidana, yaitu : *Tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I, II sebagaimana pada halaman 2 alinea ke yang menyebutkan : Tergugat I (Adi Triono) dengan Tergugat II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya yang mau bekerja pada Penggugat untuk melakukan mogok kerja dan seterusnya*
2. Bahwa dengan demikian jelas dan terang dasar gugatan penggugat terhadap Tergugat I, II adalah karena Tergugat I, II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya untuk melakukan mogok kerja. Maka perbuatan menghasut sangat jelas adalah merupakan ruang lingkup perkara pidana sebagaimana diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 160.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah merupakan tuduhan semata tanpa didasarkan kepada Putusan Hukum yang telah berkekuatan hukum tetap. Dimana sesuai dengan asas hukum yang berlaku secara universal yaitu ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH (PRESUMPTION OF INNOCENCE) : TIADA SATU ORANG PUN DAPAT DIKATAKAN BERSALAH MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA SEPANJANG BELUM ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP.
Dengan demikian Penggugat telah salah dan keliru menyatakan Tergugat I dan II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya, karena sampai dengan sekarang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menghukum Tergugat I dan II bersama melakukan tindak pidana menghasut, sebagaimana dijadikan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya.
4. Bahwa dengan demikian, pihak yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam hal-hal yang dituduhkan oleh Penggugat sebagai dasar gugatannya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) guna melakukan serangkaian tindakan penyelidikan / penyidikan, dan kemudian diteruskan oleh Pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum di Peradilan Pidana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat yang melakukan pemeriksaan perkara ini tidak berwenang untuk mengadili gugatan Penggugat, karena persoalan yang menjadi dasar gugatan tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Stabat melainkan wewenang Kepolisian Republik Indonesia dan kewenangan badan Peradilan Pidana maka Gugatan Penggugat atas diri Tergugat I, II beralasan secara hukum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat dengan amar : menyatakan **PENGADILAN NEGERI STABAT TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGGUGAT** karena bukan merupakan ruang lingkup perkara perdata tetapi merupakan ruang lingkup perkara pidana.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai di dalam Eksepsi mohon kiranya oleh Majelis Hakim dianggap pula termuat dalam pokok perkara ini .
2. Bahwa Tergugat I, II menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dan dimaksud dalam surat gugatannya, sebab dalil-dalil tersebut adalah tidak benar, tanpa dasar serta sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.II .
3. Bahwa tanpa harus menanggapi secara panjang lebar isi dan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya, maka yang pertama harus dicermati adalah Tergugat I.II menolak tegas dalil Penggugat yang mendalilkan perbuatan Tergugat I.II selalu menghasut karyawan-karyawan yang mau bekerja pada penggugat untuk melakukan mogok kerja melalui Surat tertanggal 30 Oktober 2013, Surat Tertanggal 09 Desember 2013, Surat Tertanggal 16 Januari 2014, Surat Tertanggal 25 Januari 2014 yang ditanda tangani Tergugat I.II (dalil Penggugat halaman 2 alinea 2).
4. Bahwa tidak benar Tergugat I. II menghasut karyawan-karyawan yang mau bekerja pada Penggugat untuk melakukan mogok kerja.
5. Bahwa Tergugat I, II adalah bahagian dari karyawan yang bekerja di perusahaan Penggugat. Dimana oleh karena adanya pelanggaran hak-hak dasar para karyawan yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, maka secara bersama-sama para karyawan telah menuntut kepada Penggugat untuk memenuhi hak-hak dasar para karyawan tersebut yaitu :
 - Pembayaran upah sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) Deli Serdang. Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini dan membayar semua rapelan upah.
 - Pendaftaran semua karyawan menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
 - Pelaksanaan jam kerja sesuai dengan Undang - Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 7 dari 22 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tuntutan karyawan tersebut disampaikan oleh para karyawan melalui organisasi F SBRI di perusahaan PT Invilon Sagita dengan terlebih dahulu menyampaikan surat resmi pemberitahuan Unjuk Rasa yaitu :
- Surat No. 06 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2013, tertanggal 30 Oktober 2013 tentang untuk melakukan Unjuk Rasa pada tanggal 6 November s/d 7 November 2013 dengan tuntutan : Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera melaksanakan UMK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 sejak bulan Januari 2013 sampai dengan saat ini dan membayar semua rapelan upah, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera memasukan semua pekerja kepersertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS), Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai Undang - undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013, sehingga seluruh pekerja terlindungi kesehatan sesuai Hak Azasi Manusia (HAM) .
 - Surat No. 08 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2013, tertanggal 9 Desember 2013 tentang untuk Unjuk Rasa tanggal 16 s/d 17 Desember 2013 dengan tuntutan : Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera melaksanakan UMK Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013, Agar perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar kekurangan upah sesuai UMK Kabupaten Deli Serdang yang berlaku sejak bulan Januari 2014, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai Peraturan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan membayar upah lembur sesuai peraturan .
 - Surat No. 11 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2014, tertanggal 16 Januari 2014 tentang untuk unjuk rasa tanggal 23 Januari 2014 s/d 25 Januari 2014 dengan tuntutan : Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera memperkerjakan kembali 11 (sebelas) orang anggota SBRI termaksud Ketua SBRI yakni sdr Adi Triono, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar upah yang telah ditetapkan pemerintah yaitu upah harus sesuai dengan UMK Deli Serdang Tahun 2013 sejak bulan Januari hingga Desember 2013 kepada seluruh pekerja, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar upah UMSK tahun 2014 sesuai dengan keputusan SK Gubernur yang wajib dijalankan terhitung sejak Januari 2014 kepada semua pekerja yang ada di PT Invilon Sagita Medan, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai UU Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 .
 - Surat No. 12 / Ptb.SBRI / INVILON / ext / 2014, tertanggal 25 Januari 2014 tentang untuk unjuk rasa tanggal 30 Januari s/d 31 Januari 2014 dengan tuntutan : Meminta kepada Kapolda Sumatera Utara dan Kapolresta Medan untuk segera menangkap atau bertindak tegas di wilayah hukumnya terhadap Perusahaan PT Invilon Sagita yang jelas - jelas telah melanggar UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 dan UU No 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan kembali 60 orang pekerja termaksud ketua SBRI PT Invilon Sagita Adi Triono, Agar Perusahaan PT Invilon Sagita segera membayar upah UMSK tahun 2014 sesuai keputusan SK Gubernur yang wajib dijalankan Januari 2014 kepada semua pekerja yang ada sebesar Rp 1.944.000,- /bulan (Satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah), Agar Perusahaan PT Invilon Sagita menjalankan jam kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 agar kesehatan pekerja terlindungi secara HAM, Meminta kepada instansi Dinas Tenaga Kerja Propinsi Sumatera Utara untuk segera menyelesaikan kasus tersebut karena sudah diadukan ke Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang.

7. Bahwa oleh karena surat-surat para karyawan tersebut tidak ditanggapi oleh Penggugat dengan melakukan perundingan untuk menyelesaikan tuntutan para karyawan, maka para karyawan melakukan aksi unjuk rasa dengan cara mogok kerja yang merupakan hak karyawan (pekerja / buruh) apabila perusahaan tidak mau melakukan perundingan penyelesaian masalah ketenagakerjaan sebagaimana diatur pada UU No. 13 tahun 2003 pada Pasal 137 yang berbunyi : "Mogok kerja sebagai hak dasar pekerja / buruh dan serikat pekerja / serikat buruh dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan".
8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I.II tidak dapat dikwalifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 1365 KUHPdata, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, II dan seluruh karyawan tidak bertentangan dengan hukum, hak subjektif orang lain, dan kesusilaan, sesuai uraian fakta - fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, karena itu mengkwalifikasikan unjuk rasa atau mogok kerja yang sah menuntut upah dan hak-hak pekerja adalah tindakan merendahkan, merampas asasi tiap orang dalam mengeluarkan pendapat secara damai, kebebasan berkumpul dan berserikat sebagaimana hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan hak-hak upah pekerja sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Republik Indonesia.
9. Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah justru Perusahaan PT Invilon Sagita (i.c. Penggugat) telah melakukan tindakan yang semena-mena dengan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan mutasi secara sepihak dikarenakan para pekerja di PT Invilon Sagita membentuk pengurus dan menjalankan kegiatan organisasi serikat buruh dengan cara legal dan sah. Terhadap penghalang-halangan pekerja untuk berserikat dan berkumpul, menjalankan kegiatan organisasi pekerja di PT Invilon Sagita (i.c. Penggugat), Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 1613/Pid.B/2013/PN/Mdn kepada Leo Damardi alias Aliong selaku Komisaris Utama PT Invilon Sagita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 9 dari 22 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi buruh membentuk menjadi pengurus, menjalankan kegiatan serikat pekerja / buruh dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja atau melakukan mutasi terhadap 60 pekerja, dimana 37 diantaranya di PHK sepihak tanpa adanya surat pemutusan hubungan kerja dan pesangon ;

10. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian disebut diatas, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara No. 04/Pdt.G/2014/PN.STB MENOLAK gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

11. Bahwa segala dalil dalam Konvensi merupakan bagian dari dalil Dalam Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu diulangi.
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Konvensi di atas jelas dan terang bahwa pemogokan yang dilakukan oleh Penggugat I, II d.R adalah mogok kerja yang sah yang telah diatur menurut Undang-Undang sebagaimana dimuat Pasal 140 UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang pada pokoknya mengatur : "Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan pekerja/buruh dan serikat pekerja buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan setempat".
13. Bahwa oleh karena itu seharusnya Tergugat d.R menghormati mogok kerja yang dilakukan oleh Para Karyawan dan Penggugat d.R tersebut, akan tetapi tanpa didasarkan pada alasan yang sesuai dengan ketentuan hukum Tergugat d.R bukannya menanggapi tuntutan dan pemogokan tersebut, Tergugat d.R malahan melakukan pemecatan / pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat d.R dan 37 orang karyawan lainnya dengan alasan Tergugat I dengan Tergugat II selalu menghasut karyawan-karyawan lainnya, .
14. Bahwa tindakan Tergugat d.R melakukan PHK secara tersebut adalah tindakan yang bertentangan dengan UU karena tidak didasarkan kepada alasan-alasan pemutusan hubungan kerja yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur pada Pasal 151 UU No. 13 tahun 2003 yaitu :
 - 1) Pengusaha, pekerja/ buruh, serikat pekerja / serikat buruh, dan pemerintah , dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
 - 2) Dalam segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh atau dengan pekerja/ buruh apabila pekerja / buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/ buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
15. Bahwa tindakan Tergugat d.R melakukan pemecatan/ pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat I, II dan 37 orang karyawan lainnya dilakukan tanpa memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka perbuatan Tergugat d.R.tersebut adalah perbuatan melawan hukum.
16. Bahwa pemecatan / pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat d.R. tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat I, II d.R dan ke-37 orang karyawan lainnya yaitu kehilangan pekerjaan dan penghasilan menetap setiap bulannya untuk menghidupi diri dan keluarga masing-masing.
17. Bahwa jumlah kerugian Penggugat I, II d.R. dan ke-37 karyawan lainnya tersebut telah dihitung oleh Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Propinsi Sumatera Utara dalam Anjuran Tertulis sesuai Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Pemerintahan Propinsi Sumatera Utara Nomor 557-6/DKT-TR/2014, tertanggal 29 April 2014 yang pada pokoknya Menganjurkan Agar Perusahaan PT Invilon Sagita Medan memberikan kepada Pengugat I.II d.R dan 37 (Adi Triono dkk) orang pekerja lainnya berupa Uang Pesangon sebesar 2 x Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai pasal 156 ayat (3), Uang Penggantian Hak sesuai pasal 156 ayat 4c yaitu sebesar 15 % dari uang pesangon dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama	Masa Kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 %	Total (Rp)
1	Adi Triono	11 thn 1 bln	1.800.000	32.400.000	7.200.000	5.900.000	45.540.000
2	Wahyu Juhannari	6 thn 3 bln	1.800.000	25.200.000	5.400.000	4.900.000	35.190.000
3	Nedi Julianda	2 thn 5 bln	1.450.000	8.700.000	-	1.305.000	10.005.000
4	Jeremi H.S	1 thn 7 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	11.610.000
5	Ibnu Hajar	2 thn 11 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Patar Sigalingging	3 thn 11 bln	1.800.000	14.400.000	3.600.000	2.700.000	20.700.000
7	Bactiar Ihsan Rasyid	4 thn 6 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
8	Arifin Reidaldi	3 thn 3 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
9	Suman Luhut P	5 thn 3 bln	21.600.000	1.800.000	3.600.000	3.780.000	28.980.000
10	Budianto	7 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
11	Muslim	12 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
12	Ryan Hidayat	4 thn 3 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
13	Budi Purnama	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
14	Henri Hidayat	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
15	Renson Pasaribu	11 bln	1.350.000	2.700.000	-	405.000	3.105.000
16	Paidi	12 thn	1.800.000	32.400.000	9.000.000	6.250.000	47.610.000
17	Agung	1 thn 11 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	6.210.000
18	Robby	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
19	Hendra Irawan	3 thn 11 bln	1.600.000	25.600.000	3.600.000	4.320.000	33.120.000
20	Felius	11 bln	1.250.000	2.500.000	-	375.000	2.875.000
21	Mindo	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
22	Fahmi	3 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
23	Jonoanson	1 thn	1.404.000	2.808.000	-	421.000	3.229.000
24	Harry Kaprianto	3 thn 5 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
25	Dedy Cristian	3 thn 4 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
26	Carles Sitingjak	3 thn 11 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
27	Ilham Siregar	2 thn 5 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000
28	Ansar	9 bln	1.300.000	2.600.000	-	390.000	2.990.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Rendy	8 bln	1.222.000	2.444.000	-	366.000	2.810.600
30	Denni Sitorus	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
31	Antoni	1 thn 3 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
32	Deni Sandry	25 thn	1.800.000	32.400.000	18.000.000	7.560.000	57.960.000
33	Zainal	2 thn 3 bln	1.456.000	8.736.000	-	1.310.000	10.046.000
34	Danu	8 bln	1.200.000	2.400.000	-	360.000	2.760.000
35	Hotlin Rianto P	1 thn 7 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
36	Otoni Mendopa	3 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
37	Koko Priadi	6 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
	Total						521.309.800

18. Bahwa dengan demikian total kerugian yang diderita oleh Penggugat I, II d.R dan ke-37 karyawan lainnya adalah sebesar Rp.521.309.800.- (lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah), oleh karena itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat d.R. untuk membayarkan kerugian tersebut kepada masing-masing Penggugat I, II d.R dan ke 37 karyawan lainnya.
19. Bahwa selain kerugian tersebut, Penggugat I, II d.R juga harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membiayai jasa hukum Advokat untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat I, II d.R di Pengadilan Negeri Stabat karena adanya gugatan dari Penggugat d.K/ Tergugat d.R. sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah). Untuk itu patut dan layak menurut hukum jika Pengadilan menghukum Tergugat d.R untuk membayarkannya kepada Penggugat d.R.
20. Bahwa guna menjamin agar gugata Penggugat d.R tidak sia-sia/hampa, Penggugat d.R memohon agar Pengadilan Negeri Stabat berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan milik Tergugat d.R baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
21. Bahwa Penggugat d.R khawatir Tergugat d.R lalai dalam memenuhi keputusan dalam perkara ini, maka beralasan dan pantas menurut hukum jika Tergugat d.R dihukum untuk membayar uang paksa (Dwang Soom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) per hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 13 dari 22 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa gugatan Penggugat d.R. adalah didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat, maka patut kiranya menurut hukum jika putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau verzet (uit voerbaar bij voraad).

23. Bahwa demikian juga biaya yang timbul dalam perkara patut dibebankan seluruhnya kepada Tergugat d.R. karena perkara ini timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat I, II d.K / Pengugat I, II d.R yang telah diuraikan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I, II d.K untuk seluruhnya.
2. Menolak dan atau menyatakan gugatan *Penggugat d.K* tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan gugatan *Penggugat d.K* untuk seluruhnya
2. Menghukum *Penggugat d.K* untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruhnya Gugatan Rekonvensi Pengugat I, II d.R.
2. Menyatakan pemecatan/ pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat d.R adalah perbuatan melawan hukum.
3. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar ganti kerugian kepada masing-masing Penggugat I, II d.R dan e-37 karyawan lainnya, dengan rincian :

No	Nama	Masa Kerja	Upah (Rp)	Uang Pesangon (Rp)	Uang Penghargaan Masa Kerja (Rp)	Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan 15 %	Total (Rp)
1	Adi Triono	11 thn 1 bln	1.800.000	32.400.000	7.200.000	5.900.000	45.540.000
2	Wahyu	6 thn 3 bln	1.800.000	25.200.000	5.400.000	4.900.000	35.190.000
	Juhammad	Bln					
3	Nedi Julianda	2 thn 5 bln	1.450.000	8.700.000	-	1.305.000	10.005.000
4	Jeremi H.S	1 thn 7 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	11.610.000
5	Ibnu Hajar	2 thn 11 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Patar Sigalingging	3 thn 11 bln	1.800.000	14.400.000	3.600.000	2.700.000	20.700.000
7	Bactiar Ihsan Rasyid	4 thn 6 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
8	Arifin Reidaldi	3 thn 3 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
9	Suman Luhut P	5 thn 3 bln	21.600.000	1.800.000	3.600.000	3.780.000	28.980.000
10	Budianto	7 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
11	Muslim	12 bln	1.600.000	3.200.000	-	480.000	3.680.000
12	Ryan Hidayat	4 thn 3 bln	1.800.000	18.000.000	3.600.000	3.240.000	24.840.000
13	Budi Purnama	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
14	Henri Hidayat	1 thn 1 bln	1.450.000	5.800.000	-	870.000	6.670.000
15	Renson Pasaribu	11 bln	1.350.000	2.700.000	-	405.000	3.105.000
16	Paidi	12 thn	1.800.000	32.400.000	9.000.000	6.250.000	47.610.000
17	Agung	1 thn 11 bln	1.350.000	5.400.000	-	810.000	6.210.000
18	Robby	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
19	Hendra Irawan	3 thn 11 bln	1.600.000	25.600.000	3.600.000	4.320.000	33.120.000
20	Felius	11 bln	1.250.000	2.500.000	-	375.000	2.875.000
21	Mindo	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
22	Fahmi	3 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	4.472.000
23	Jonoanson	1 thn	1.404.000	2.808.000	-	421.000	3.229.000
24	Harry Kaprianto	3 thn 5 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
25	Dedy Cristian	3 thn 4 bln	1.550.000	12.400.000	3.600.000	2.325.000	17.825.000
26	Carles Sitinjak	3 thn 11 bln	1.600.000	12.800.000	3.600.000	2.400.000	18.400.000
27	Ilham Siregar	2 thn 5 bln	1.550.000	9.300.000	-	1.395.000	10.695.000

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 15 dari 22 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Ansar	9 bln	1.300.000	2.600.000	-	390.000	2.990.000
29	Rendy	8 bln	1.222.000	2.444.000	-	366.000	2.810.600
30	Denni Sitorus	4 bln	1.040.000	2.080.000	-	312.000	2.392.000
31	Antoni	1 thn 3 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
32	Deni Sandry	25 thn	1.800.000	32.400.000	18.000.000	7.560.000	57.960.000
33	Zainal	2 thn 3 bln	1.456.000	8.736.000	-	1.310.000	10.046.000
34	Danu	8 bln	1.200.000	2.400.000	-	360.000	2.760.000
35	Hotlin Rianto P	1 thn 7 bln	1.404.000	5.616.000	-	842.000	6.458.000
36	Otoni Mendopa	3 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
37	Koko Priadi	6 bln	1.240.000	2.480.000	-	372.000	2.852.000
	Total						521.309.800

Dan ganti kerugian kepada Penggugat I, II d.R untuk membiayai jasa Advokay sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta Rupiah).

4. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Pengugat I,II d.R sebesar Rp. 5.000.000; (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;
6. Menghukum Tergugat d.R untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri

Stabat menjatuhkan Putusan tanggal 24 Februari 2015 Nomor:04/Pdt.G/2014 / PN.Stb yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekonsensi / Tergugat I dan II Konpensi;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,-(satu juta delapan puluh enam ribu rupiah);

Membaca Surat-surat :

1. Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 26 Maret 2015 kepada kuasa Hukum Penggugat yang diberitahukan Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan ;
2. Risalah Pernyataan Permohonan Banding berdasarkan Akta Banding No.04/Pdt.G/2014/PN.Stb, pada hari Kamis tanggal 9 April 2015 yang dibuat oleh Syawal Aswad Siregar, SH. M.Hum sebagai Panitera Pengadilan Negeri Stabat menerangkan bahwa Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat No.04/Pdt.G/2014/PN.Stb, tanggal 24 Februari 2015;
3. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor:04/Pdt.G /2014/PN.Stb yang dibuat oleh Lenta Br Pinem,SH sebagai Jurusita Pengadilan Negeri Stabat telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2015,;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat melalui Kuasanya tertanggal 8 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Juni 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2015 ;
5. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:04/Pdt.G/2014/PN.Stb, telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 dan kepada Terbanding Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari telah diberi waktu untuk membaca berkas perkara sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 17 dari 22 Hal



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Direktornya mengajukan Memori Banding, pada tanggal 8 Juni 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 10 Juni 2015, dengan alasan-alasan/keberatan serta bantahan sebagai berikut :

KEBERATAN- I

- Bahwa Judex facti (ic.Pengadilan Negeri Stabat) dalam pertimbangan hukumnya

pada halaman (23) alinea (3 dan 4) disebutkan sebagai berikut :

- Menimbang, bahwa menurut pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perbuatan melawan hukum adalah “Tiap perbuatan melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu ‘

- Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum doktrin dan Yurisprudensi bahwa kriteria Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luas yaitu meliputi (Rosa Agustina, Perbuatan melawan hukum Hal 117;

a.Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

b.Bertentangan dengan Hak Subjektif si Pelaku;

c.Bertentangan dengan kesusilaan ;

d.Bertentangan dengan kepatutan ketelitian dan kehati-hatian ; (hal-hal diatas selengkapnya terlampir) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan/argumentasi hukum tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang Mulia, untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:04/Pdt.G/2014/PN.Stb tertanggal 24 Februari 2015 dengan mengadil;i sendiri :

1. Menerima Memori Banding dari Penggugat/
Pembanding Tergugat Rekonvensi ;



2. Mengabulkan gugatan Konvensi Penggugat / Pembanding / tergugat /

Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor: 04 /Pdt.G/2014/PN.Stb tertanggal 24 Februari 2015 .- sepanjang untuk bahagian gugatan Rekonvensi dalam perkara Nomor 04/Pdt.G/2014/PN.Stb tertanggal 24 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut, yang pada pokoknya berkeberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dan ternyata Pengadilan Tinggi setelah mempelajari pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar yaitu mempertimbangkan hal-hal yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak dan dalam memori banding tersebut tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 24 Februari 2015 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Stb tanggal 24 februari 2015, serta memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa adapun alasan Majelis Hakim tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat No.04/Pdt.G/2014/PN-Stb tanggal 24 Februari 2015 pertimbangan hukum adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi para Terbanding semula para Tergugat dibawah sumpah, bernama Wahyu Juhannari membenarkan bahwa memang benar karyawan/i PT.Invilon Sagita melakukan unjuk rasa tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk menuntut kenaikan upah/gaji, Jamsostek, Jam kerja dan gaji rapelan. Dan memang sebelum melaksanakan unjuk rasa tersebut para karyawan/i telah mengajukan surat permohonan izin baik kepada Perusahaan PT.Invilon Sagita maupun kepada Kepolisian Sumatera Utara ;

Menimbang, bahwa tujuan Terbanding I semula Tergugat I (Ketua Serikat Buruh RI (SBRI) dan Terbanding II semula Tergugat II (Sekretaris SBRI) melakukan demo tersebut adalah karena pekerjaan atau tenaga yang mereka lakukan selama ini kepada Perusahaan PT Invilon Sagita tidak seimbang upah/gaji yang mereka terima setiap bulan. Sehingga oleh karena itu menurut Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa demo yang dilakukan oleh karyawan-karyawati Perusahaan PT.Invilon Sagita adalah sah-sah saja dapat dibenarkan sepanjang hal tersebut telah memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Februari 2015 No. 04/Pdt.G/2014/PN.Stb, yang dimintakan banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah maka dibebankan membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 04/Pdt.G/2014/PN.Stb, yang dimohonkan banding tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SENIN** tanggal **2 Nopember 2015** oleh kami **Dr.H.SOEDARMADJI,SH.M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua Majelis, **DHARMA E. DAMANIK, SH.MH** dan **DALIZATULO ZEGA, SH**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 September 2015 Nomor :332/PDT/2015/PT.MDN, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **9 Nopember 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **LUHUT BAKO, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

DHARMA E. DAMANIK, SH,MH.

ttd

Dr. H. SOEDARMADJI, SH. M.Hum.

ttd

DALIZATULO ZEGA, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|------------------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp | <u>139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 332/PDT/2015/PT-MDN

Hal 21 dari 22 Hal

□



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)